Politeknik Akamigas Palembang

TAHUN 2026

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS SPMI





POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" BAN-PT

Akreditasi Institusi SK. BAN-PT No. 2124/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tanggal 26 November 2024

Kantor Pusat Adm. : Jln. Kebon Jahe Komperta Plaju Tlp. (0811) 7810800, (0711) 542190,
Kampus : Jln. Rampai Komperta Plaju Tlp. (0711) 542190
: Jln G.H.A. Bastari Jakabaring Tlp. (0811) 7810800

Website : www.akamigaspalembang.ac.id E-mail : admin@pap.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG
NOMOR : 704/B1/PAP-I/2026
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS SPMI

DIREKTUR POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Politeknik Akamigas Palembang;

b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang- undangan, serta dalam mewujudkan Visi Politeknik Akamigas Palembang, perlu dilakukan penyusunan Pedoman Penerapan Siklus SPMI Politeknik Akamigas Palembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Siklus SPMI Politeknik Akamigas Palembang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2024 dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

7. Statuta Politeknik Akamigas Palembang

Memperhatikan : 1. Hasil Pelatihan Penyusunan Dokumen SPMI Berbasis Risiko.

2.Persetujuan Senat Politeknik Akamigas Palembang tanggal 05 Januari 2026 tentang Pedoman Penerapan Siklus SPMI Politeknik Akamigas Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Politeknik Akamigas Palembang Tentang Pedoman Penerapan Siklus SPMI.

Pertama : Pedoman Penerapan Siklus SPMI Politeknik Akamigas Palembang adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Politeknik Akamigas Palembang;

Kedua : Memberlakukan Pedoman Penerapan Siklus SPMI Politeknik Akamigas Palembang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Januari 2026
Direktur,

Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.

Tembusan:
1. Para Wakil Direktur;
2. Para KaDiv; KaDept;
3. Para Ketua Lembaga/ UPT;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Arsip.

POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

TERAKREDITASI "BAIK SEKALI" BAN-PT

Akreditasi Institusi SK. BAN-PT No. 2124/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tanggal 26 November 2024

Kantor Pusat Adm. : Jln. Kebon Jahe Komperta Plaju Tlp. (0811) 7810800, (0711) 542190,
Kampus : Jln. Rampai Komperta Plaju Tlp. (0711) 542190
: Jln G.H.A. Bastari Jakabaring Tlp. (0811) 7810800

Website : www.akamigaspalembang.ac.id E-mail : admin@pap.ac.id

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS SPMI POLITEKNIK AKAMIGAS PALEMBANG

	PENANGGUNGJAWAB		
	NAMA	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
PERUMUSAN	Ir. Azka Roby Antari, S.T.,M.T	Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma	
	Ir. Lina Rianti, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	
	Ineke Febrina A., S.T.,M.Si.,M.T.	Ka. Divisi Monev dan Survei Tridharma	
	Sri Ardhiany, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran	
PENETAPAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Direktur	
PERSETUJUAN	Ir. H. Abdul Rozak, M.Sc.	Ketua Yayasan Karya Bangsa	
PERTIMBANGAN	Ir. Hj. Amiliza Miarti, S.T.,M.Si.	Ketua Senat	
PENGENDALIAN	Ir. Azka Roby Antari, S.T.,M.T	Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Tridharma	
	Ir. Lina Rianti, S.T.,M.T.	Ka. Divisi Pengembangan Standar Mutu Internal dan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Pedoman Penerapan Siklus SPMI Politeknik Akamigas Palembang. Pedoman ini merupakan capaian penting dalam upaya memperkuat budaya mutu di lingkungan politeknik.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki peran strategis dalam memastikan mutu perguruan tinggi. Politeknik Akamigas Palembang berkewajiban menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dengan pendekatan berbasis risiko, agar terjamin keberlanjutan mutu dan peningkatan daya saing.

Penyusunan pedoman ini bertujuan memberikan arah, acuan, dan tata cara penerapan siklus SPMI di seluruh unit kerja, menjamin kepatuhan pada regulasi, serta membangun budaya mutu dan kesadaran risiko di lingkungan akademik maupun non-akademik. Pedoman ini juga diharapkan menjadi panduan praktis bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan berbasis mutu dan risiko.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun, BPMPT, pimpinan Politeknik, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian pedoman ini. Dukungan sivitas akademika sangat berarti dalam mengimplementasikan budaya mutu secara menyeluruh.

Kami berharap pedoman ini dapat dipahami, diterapkan, dan dievaluasi secara berkesinambungan, sehingga mendorong continuous quality improvement (CQI) dan menjadi instrumen penting dalam pencapaian visi Politeknik Akamigas Palembang.

Akhirnya, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan pedoman ini. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Politeknik Akamigas Palembang berkomitmen untuk senantiasa menjadikan mutu dan manajemen risiko sebagai landasan utama dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Palembang, 31 Januari 2026
Ka. BPMPT,

Ir. Azka Roby Antari, S.T.,M.T.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iv

Daftar Isi v

Halaman Pengesahan iv

A. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Akamigas Palembang 1
   1. Visi Politeknik Akamigas Palembang 1
   2. Misi Politeknik Akamigas Palembang 1
   3. Tujuan Politeknik Akamigas Palembang 1
B. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus SPMI 1
C. Luas Lingkup atau Cakupan Pedoman Penerapan Siklus SPMI 2
   1. Seluruh Standar dalam SN-Dikri 2
   2. Standar Tambahan Politeknik Akamigas Palembang 3
   3. Tahapan Siklus PPEPP Berbasis Risiko 3
   4. Ruang Lingkup Penerapan 3
   5. Orientasi Berbasis Resiko 3
D. Prosedur Penerapan Siklus SPMI Berbasis Risiko (PPEPP) 4
   1. Prosedur Penetapan Standar 4
   2. Prosedur Pelaksanaan Standar 6
   3. Prosedur Evaluasi Standar 9
   4. Prosedur Pengendalian Standar 12
   5. Prosedur Peningkatan Standar 14
E. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP 16
F. Referensi 18

A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Politeknik Akamigas Palembang

1. Visi Politeknik Akamigas Palembang
   Terwujudnya Institusi Pendidikan yang Unggul di Bidang Energi dan Berdaya Saing Global Tahun 2045.

2. Misi Politeknik Akamigas Palembang
   1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontributif dan produktif.
   2. Memenuhi kebutuhan SDM yang tersertifikasi dan berdaya saing global.
   3. Mewujudkan kehidupan civitas akademika yang sejahtera, optimal dan kondusif serta bersinergi dengan pihak terkait.

3. Tujuan Politeknik Akamigas Palembang
   1. Menghasilkan lulusan yang handal di bidang energi dan mampu bersaing di era globalisasi.
   2. Mengembangkan karya penelitian yang bermanfaat dalam meningkatkan kepentingan masyarakat luas.
   3. Memberikan kontribusi dan kegiatan produktif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
   4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengelolaan lembaga pendidikan yang mampu menghadapi persaingan global.

B. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus SPMI

Pedoman Penerapan Siklus SPMI yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Akamigas Palembang disusun untuk memberikan arah, acuan, dan tata cara dalam mengelola mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Penerapan pedoman ini **berbasis risiko**, artinya selain berfokus pada ketercapaian standar mutu, pedoman ini juga mengintegrasikan prinsip manajemen risiko dalam setiap tahapan siklus PPEPP. Dengan demikian, setiap standar yang ditetapkan, dilaksanakan, dan ditinjau tidak hanya menargetkan kepatuhan pada regulasi, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu.

Secara khusus, tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. **Menjadi acuan operasional** bagi seluruh unit kerja di Politeknik Akamigas Palembang dalam menerapkan siklus PPEPP sesuai regulasi nasional (SN-Dikti) dan standar internal politeknik.
2. **Memastikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement)** melalui penerapan prinsip Kaizen, dengan menambahkan pendekatan berbasis risiko agar setiap standar yang dievaluasi dapat ditingkatkan secara lebih strategis.
3. **Meningkatkan efektivitas SPMI** dengan mengintegrasikan manajemen risiko sehingga setiap standar yang berisiko tinggi menjadi prioritas dalam evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.
4. **Mendukung akuntabilitas dan transparansi** dalam pengelolaan mutu perguruan tinggi melalui pelaksanaan PPEPP yang terdokumentasi, sistematis, dan dapat ditelusuri.
5. **Mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan risiko**, sehingga pimpinan politeknik memiliki landasan kuat dalam menentukan kebijakan, strategi, maupun alokasi sumber daya.
6. **Membangun budaya mutu dan kesadaran risiko** di seluruh sivitas akademika, sehingga mutu dan risiko menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan akademik dan non-akademik.

C. Luas Lingkup atau Cakupan Pedoman Penarapan Siklus SPMI

Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Politeknik Akamigas Palembang berlaku sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan politeknik, program studi, hingga unit pendukung akademik maupun non-akademik. Pedoman ini mencakup penerapan siklus PPEPP pada seluruh standar pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta standar tambahan yang ditetapkan oleh Politeknik Akamigas Palembang.

Cakupan pedoman ini meliputi:

1. **Seluruh Standar dalam SN-Dikti**
   - Standar Nasional Pendidikan
   - Standar Penelitian
   - Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. **Standar Tambahan Politeknik Akamigas Palembang**
   - Standar akademik tambahan sesuai visi dan misi politeknik.
   - Standar non-akademik, seperti standar tata pamong, kerjasama, pengelolaan keuangan, sistem informasi, kemahasiswaan, penjaminan mutu, visi dan misi, suasana akademik, kesejahteraan, sarana prasarana, dan pengelolaan usaha.
3. **Tahapan Siklus PPEPP Berbasis Risiko**
   - **Penetapan Standar**: mencakup proses penentuan standar mutu dengan mempertimbangkan regulasi nasional, visi-misi, serta potensi risiko.
   - **Pelaksanaan Standar**: implementasi standar mutu oleh unit kerja dengan integrasi sistem pengendalian risiko.
   - **Evaluasi Standar**: monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal berbasis risiko.
   - **Pengendalian Standar**: tindakan korektif, preventif, dan eskalasi risiko.
   - **Peningkatan Standar**: penyempurnaan standar melalui prinsip *continuous quality improvement* (CQI) dengan mengintegrasikan pengalaman manajemen risiko.
4. **Ruang Lingkup Penerapan**
   - **Bidang Akademik**: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
   - **Bidang Non-Akademik**: tata pamong, kerjasama, pengelolaan keuangan, sistem informasi, kemahasiswaan, penjaminan mutu, visi dan misi, suasana akademik, kesejahteraan, sarana prasarana, dan pengelolaan usaha.

5. **Orientasi Berbasis Risiko**
   - Seluruh standar dalam SPMI ditinjau tidak hanya berdasarkan capaian mutu, tetapi juga berdasarkan tingkat risiko yang mungkin mengganggu pencapaiannya.
   - Risk register unit kerja menjadi salah satu dokumen wajib dalam setiap tahap PPEPP.

D. Prosedur Penerapan Siklus SPMI Berbasis Risiko (PPEPP)

Penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti) di Politeknik Akamigas Palembang dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip manajemen risiko agar mutu perguruan tinggi terjamin secara berkelanjutan. Prosedur ini disusun dalam bentuk narasi, diagram alir, serta kombinasi keduanya untuk memudahkan pemahaman dan implementasi. Pedoman penerapan Siklus SPMI terdiri dari:

1. Prosedur Penetapan Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Penetapan Standar dalam SPMI	Pedoman Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar dalam SPMI di Politeknik Akamigas Palembang secara sistematis, berbasis risiko, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis risiko, setiap standar yang ditetapkan mempertimbangkan potensi hambatan, peluang, serta dampak strategis bagi keberlangsungan mutu pendidikan tinggi.
B. Ruang Lingkup Pedoman Penetapan Standar dalam SPMI	1. Luas lingkup Pedoman Penetapan Standar ini mencakup tentang hal-hal yang terkait dengan penetapan standar dalam SPMI di politeknik/program studi, termasuk identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko dalam setiap proses penetapan standar. 2. Standar dalam SPMI Politeknik Akamigas Palembang meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan sesuai kebutuhan politeknik, dengan mempertimbangkan risiko internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi capaian mutu. 3. Kelompok standar nasional pendidikan meliputi: a) standar luaran pendidikan, b) standar proses pendidikan, c) standar masukan pendidikan. Setiap standar dianalisis risikonya

Aspek	Deskripsi
	agar proses pembelajaran berjalan efektif dan berkelanjutan. 4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar luaran penelitian, b) standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian. Penetapan standar ini mempertimbangkan risiko integritas akademik, etika penelitian, dan pendanaan. 5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, c) standar masukan PkM. Risiko keberlanjutan program, keterlibatan mitra, dan dampak sosial menjadi pertimbangan utama.
C. Macam Pekerjaan yang Harus Dilakukan dalam Penetapan Standar	1. Pembentukan Tim Perumus untuk merumuskan draft standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi, dan tujuan Politeknik/program studi serta analisis risiko strategis dan operasional. 2. Pengkajian terhadap peraturan dan kebijakan yang relevan, termasuk potensi risiko ketidakselarasan regulasi dengan kebijakan internal. 3. Penyusunan draft standar dalam SPMI dengan memasukkan identifikasi risiko utama pada tiap standar. 4. Pembahasan draft standar dalam SPMI dalam forum senat Politeknik/program studi dengan analisis potensi risiko kegagalan implementasi. 5. Perbaikan draft standar dalam SPMI oleh Tim Perumus sesuai masukan rapat senat/program studi, dengan mempertimbangkan mitigasi risiko. 6. Pengajuan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki kepada Direktur untuk mendapat pengesahan.
D. Pihak yang Harus Melakukan Pekerjaan	1. Tim perumus standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Direktur, dilengkapi dengan anggota yang memahami manajemen risiko. 2. BPMPT/Unit Penjaminan Mutu sebagai mitra diskusi Tim Perumus, bertanggung jawab memberikan analisis risiko mutu. 3. Senat politeknik/program studi membahas dan memberi masukan draft standar dalam SPMI, termasuk risiko implementasi. 4. Direktur mengesahkan standar dalam SPMI untuk jenjang politeknik/program studi, dengan komitmen terhadap mitigasi risiko.
E. Bagaimana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Pimpinan politeknik/program studi menetapkan Tim untuk merumuskan standar dalam SPMI berdasarkan visi, misi, tujuan politeknik/program studi, dan arah kebijakan risiko. 2. Tim perumus berdiskusi dengan BPMPT/Unit Penjaminan Mutu tentang kebijakan dan standar yang telah berlaku di politeknik/program studi, serta analisis risiko kelemahan implementasi standar lama.

Aspek	Deskripsi
	3. Tim perumus mempelajari, membaca, dan mengkaji peraturan dan keputusan Politeknik yang relevan dengan penetapan standar dalam SPMI termasuk Dokumen Kebijakan SPMI politeknik, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, dengan identifikasi potensi risiko hukum dan kebijakan. 4. Tim perumus menyepakati bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang disertai dengan peta risiko. 5. Tim perumus merumuskan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam kelompok-kelompok yang dibentuk, dengan penilaian risiko di tiap kelompok. 6. Hasil rumusan sejumlah standar dalam SPMI (Standar Dikti) dibahas pada suatu lokakarya dengan melibatkan stakeholder internal untuk uji publik, termasuk mendeteksi risiko ketidakpuasan stakeholder. 7. Tim perumus memperbaiki hasil rumusan sesuai hasil uji publik, dengan mempertimbangkan mitigasi risiko. 8. Tim perumus mengajukan draft standar dalam SPMI kepada Pimpinan Politeknik/program studi untuk dibahas dalam forum senat. 9. Tim perumus memperbaiki draft standar dalam SPMI sesuai masukan rapat senat politeknik/program studi. 10. Pemimpin politeknik/program studi meminta kepada ketua senat politeknik untuk menyelenggarakan rapat pleno senat politeknik/program studi, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan. 11. Tim mengajukan draft standar dalam SPMI yang telah diperbaiki untuk mendapat pengesahan oleh Direktur.
F. Bilamana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Diperlukan adanya standar baru dalam SPMI, karena adanya risiko baru yang teridentifikasi. 2. Perlu ada perbaikan/peningkatan terhadap standar yang telah ada sebagai akibat siklus PPEPP, atau karena adanya risiko kegagalan standar lama.
G. Daftar Formulir	1. Formulir perumusan standar dalam SPMI (dilengkapi kolom analisis risiko). 2. Formulir pembahasan draft standar dalam SPMI (dilengkapi catatan risiko implementasi). 3. Formulir berita acara persetujuan standar dalam SPMI oleh Senat politeknik/program studi (dilengkapi identifikasi risiko residual).
H. Daftar Sarana	Komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, dan ATK, serta perangkat pendukung manajemen risiko seperti software risk assessment, template peta risiko, dan sistem keamanan data.
I. Referensi	1. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direkturat Jenderal

Aspek	Deskripsi
	Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024. 2. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

2. Prosedur Pelaksanaan Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Standar dalam SPMI	Pedoman Pelaksanaan Standar ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman yang dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya dalam melaksanakan dan meningkatkan standar-standar dalam SPMI secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis risiko diterapkan agar dalam setiap pelaksanaan standar dapat diantisipasi potensi hambatan, kerugian, maupun peluang peningkatan mutu sehingga standar dapat dijalankan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
B. Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Standar dalam SPMI	1. Luas lingkup Pedoman Pelaksanaan Standar ini mencakup tentang proses pelaksanaan standar dalam SPMI, termasuk analisis, pengendalian, dan mitigasi risiko dalam implementasinya. 2. Standar dalam SPMI Politeknik Akamigas Palembang meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan sesuai kebutuhan politeknik, dengan memperhatikan risiko strategis, akademik, operasional, dan finansial yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. 3. Kelompok standar nasional pendidikan meliputi: a) standar luaran pendidikan, b) standar proses pendidikan, c) standar masukan pendidikan. Pelaksanaan standar ini memperhitungkan risiko kualitas pembelajaran, ketercukupan sumber daya, serta kepatuhan regulasi. 4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar luaran penelitian, b) standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian. Risiko etika penelitian, integritas akademik, dan keberlanjutan pendanaan menjadi pertimbangan penting. 5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, c) standar masukan PkM. Risiko rendahnya partisipasi mitra, dampak sosial yang terbatas, dan keberlanjutan program perlu diantisipasi.
C. Macam Pekerjaan yang Harus Dilakukan dalam Pelaksanaan Standar	1. Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Pelaksanaan Standar, dengan memperhitungkan risiko operasional dan teknis. 2. Sosialisasi isi Standar kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang berkepentingan di politeknik/program studi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI, antara lain seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan secara periodik dan konsisten dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut: i. penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dll. ii. melalui kegiatan formal seperti

Aspek	Deskripsi
	seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya. iii. menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll. Sosialisasi ini juga menekankan pada kesadaran risiko agar setiap pihak memahami dampak jika standar tidak dijalankan dengan baik. 3. Penyiapan dan penulisan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar, yang dilengkapi dengan analisis risiko dan rencana mitigasi. 4. Pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Standar. Setelah semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, barulah Standar dalam SPMI dilaksanakan. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan politeknik/program studi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan standar dalam SPMI di politeknik/program studi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan menyampaikan kesiapan pengendalian risiko.
D. Pihak yang Harus Melakukan Pekerjaan	1. BPMPT, Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu yang merupakan unit-unit SPMI Politeknik Akamigas Palembang, bertindak sebagai koordinator sosialisasi isi standar dalam SPMI serta pemantau risiko dalam implementasi. 2. Tim yang ditunjuk oleh kepala BPMPT dan disahkan oleh Direktur yang bertugas untuk mempersiapkan dokumen teknis pelaksanaan standar, termasuk dokumen identifikasi risiko dan mitigasi. 3. Pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, bertanggung jawab mengelola risiko sesuai lingkup kerjanya. 4. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memenuhi pelaksanaan standar, dengan kesadaran akan risiko akademik maupun non-akademik.
E. Bagaimana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Tim yang ditunjuk oleh kepala BPMPT melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar, misalnya menyusun petunjuk teknis (juknis), prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar, dilengkapi dengan rencana mitigasi risiko. 2. Unit SPMI pada aras politeknik/program studi/prodi mensosialisasikan isi standar kepada seluruh pimpinan/pejabat, serta menyampaikan risiko yang mungkin muncul dalam implementasi standar. 3. Seluruh pimpinan/pejabat dibantu dengan Unit SPMI pada aras politeknik/program studi/prodi mensosialisasikan isi standar kepada dosen secara periodik dan konsisten sesuai pada arasnya masing-masing, dengan menekankan pentingnya kepatuhan untuk mencegah risiko akademik. 4. Seluruh pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Politeknik Akamigas Palembang melaksanakan isi standar pada bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. Pimpinan

Aspek	Deskripsi
	wajib menyediakan dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan standar, termasuk sarana mitigasi risiko. 5. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melakukan tugas dan kewajiban, serta memenuhi hak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai isi standar, dengan sikap waspada terhadap risiko akademik, etika, dan keselamatan. 6. Pelaksanaan standar dalam SPMI perlu dimuat dalam rencana strategis (lima tahun), rencana kerja dan anggaran (tahunan), baik di aras politeknik, program studi, jurusan, maupun program studi, dengan analisis risiko sebagai bagian dari perencanaan.
F. Bilamana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Jika standar dalam SPMI telah ditetapkan dan berlaku, serta risiko telah dianalisis. 2. Jika terjadi perubahan atau pembaharuan penetapan standar, atau terdapat risiko baru yang memerlukan penyesuaian standar.
G. Daftar Formulir	1. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pendidikan (dilengkapi kolom analisis risiko). 2. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar penelitian (dilengkapi kolom potensi risiko penelitian). 3. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat (dilengkapi catatan risiko program dan mitra). 4. Formulir prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan semua standar non akademik (sesuaikan dengan jumlah standar tambahan pada standar SPMI) (dilengkapi kolom mitigasi risiko).
H. Daftar Sarana	1. Sarana pada standar pendidikan, dengan dukungan perangkat identifikasi risiko pembelajaran. 2. Sarana pada standar penelitian, dengan sistem manajemen risiko penelitian dan data. 3. Sarana pada standar pengabdian kepada masyarakat, dengan dukungan monitoring risiko keterlibatan mitra dan dampak sosial. 4. Sarana pada standar non akademik (sesuaikan dengan jumlah standar tambahan pada standar SPMI), dengan perangkat mitigasi risiko sesuai lingkupnya.
I. Referensi	1. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024. 2. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Prosedur Evaluasi Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Evaluasi Standar dalam SPMI	Pedoman Evaluasi Standar ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan standar dalam SPMI secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian standar, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi risiko dan kelemahan yang dapat menghambat mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan masukan strategis untuk peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) serta pengelolaan risiko institusional.
B. Ruang Lingkup Pedoman Evaluasi Standar dalam SPMI	1. Ruang lingkup Pedoman Evaluasi Standar ini mencakup kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh standar dalam SPMI. 2. Standar dalam SPMI Politeknik Akamigas Palembang meliputi kelompok standar pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan yang ditetapkan politeknik. 3. Kelompok standar nasional pendidikan: a) standar luaran pendidikan, b) standar proses pendidikan, c) standar luaran pendidikan. 4. Kelompok standar penelitian: a) standar luaran penelitian, b) standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian. 5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM): a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, d) standar masukan PkM.
C. Macam Pekerjaan yang Harus Dilakukan dalam Evaluasi Standar	1. Penetapan pelaksana evaluasi sesuai dengan jenis evaluasi, meliputi: o Pelaksana standar itu sendiri melalui evaluasi diri. o Tim evaluasi yang dibentuk (misalnya tim monev). o Atasan langsung (evaluasi pengawasan). o Tim Auditor Internal (melalui Audit Mutu Internal berbasis risiko). Tiga jenis evaluasi standar: o Evaluasi Diagnostik, dilakukan pada awal penerapan standar untuk mengidentifikasi hambatan dan risiko yang mungkin terjadi. o Evaluasi Formatif, dilakukan saat standar sedang dilaksanakan untuk memastikan mutu tetap terjaga dan risiko dapat diminimalisasi. o Evaluasi Sumatif, dilakukan pada akhir siklus standar untuk menilai ketercapaian, keberhasilan mitigasi risiko, dan perbaikan berkelanjutan. 2. Pemantauan dan pengukuran ketercapaian standar secara periodik (semesteran/tahunan) dengan instrumen evaluasi yang telah disiapkan. 3. Pencatatan temuan penyimpangan, kelalaian, atau kesalahan, termasuk ketidaklengkapan dokumen (SOP, formulir, dll). 4. Pemeriksaan penyebab terjadinya hambatan dan risiko dalam implementasi standar. 5. Pencatatan semua tindakan korektif yang diambil.

Aspek	Deskripsi
	6. Pemantauan efek dari tindakan korektif untuk memastikan risiko tidak berulang. 7. Audit mutu internal (AMI) untuk menguji secara detail pelaksanaan standar dan efektivitas mitigasi risiko. 8. Pelaporan hasil evaluasi kepada pimpinan/unit kerja dengan saran perbaikan dan rekomendasi.
D. Pihak yang Harus Melakukan Pekerjaan	1. Pelaksana evaluasi standar yang ditetapkan: o Pelaksana standar itu sendiri, o Tim evaluasi, o Atasan/pimpinan, o Tim Auditor Mutu Internal. 2. Unit SPMI Politeknik Akamigas Palembang pada aras politeknik (BPMPT), dan program studi (Gugus Penjaminan Mutu) sebagai koordinator evaluasi pelaksanaan standar.
E. Bagaimana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Pimpinan politeknik menetapkan pelaksana evaluasi sesuai jenis evaluasi. 2. Pelaksana evaluasi melakukan pemantauan ketercapaian standar secara periodik dengan instrumen yang sahih. 3. Pencatatan seluruh temuan penyimpangan, termasuk risiko baru yang muncul dalam pelaksanaan standar. 4. Pemeriksaan mendalam atas penyebab terjadinya hambatan dan risiko. 5. Pencatatan tindakan korektif dan pemantauan efektivitasnya. 6. Audit internal dilakukan untuk memeriksa detail pelaksanaan standar berbasis risiko. 7. Penyusunan laporan hasil evaluasi dengan rekomendasi tindak lanjut, serta kesimpulan status standar: o Mencapai standar, o Melampaui standar, o Belum mencapai standar, o Menyimpang dari standar.
F. Bilamana Pekerjaan Tersebut Harus Dilakukan	1. Evaluasi dilakukan setelah standar ditetapkan dan diterapkan. 2. Evaluasi dilakukan secara periodik (mingguan, bulanan, semesteran, tahunan). 3. AMI dilaksanakan minimal sekali setahun sesuai jadwal BPMPT atas instruksi Direktur. 4. Evaluasi insidental dapat dilakukan jika diperlukan atau atas permintaan auditee, terutama jika ditemukan risiko signifikan.
G. Daftar Formulir	1. SOP/prosedur audit. 2. Formulir evaluasi diri. 3. Formulir audit mutu internal. 4. Formulir temuan hasil evaluasi.
H. Daftar Sarana	Sarana untuk mendukung evaluasi standar dalam SPMI antara lain: komputer/laptop, LCD projector, printer, kertas, ATK, serta sistem informasi mutu berbasis risiko (misalnya aplikasi e-SPMI atau dashboard risiko).

Aspek	Deskripsi
I. Referensi	1. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, DiDirekturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DiDirekturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024. 2. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Prosedur Pengendalian Standar

<table>
<tr><th>Aspek</th><th>Deskripsi</th></tr>
<tr><td>A. Tujuan Pedoman Pengendalian Standar</td><td>Pedoman Pengendalian Standar disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam memantau hasil evaluasi pelaksanaan standar, sehingga pimpinan dapat menentukan langkah tindak lanjut yang tepat untuk memperkuat pencapaian standar dalam SPMI. Selain itu, pengendalian standar berbasis risiko berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindak lanjut yang diambil juga mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul, baik risiko kegagalan pencapaian standar, risiko reputasi, risiko akademik, maupun risiko operasional.</td></tr>
<tr><td>B. Ruang Lingkup Pedoman Pengendalian Standar dalam SPMI</td><td>1. Pedoman ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian standar dalam SPMI.
2. Standar dalam SPMI Politeknik Akamigas Palembang meliputi kelompok standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan politeknik.
3. Kelompok standar nasional pendidikan: a) standar luaran pendidikan, b) standar proses pendidikan, c) standar masukan pendidikan.
4. Kelompok standar penelitian: a) standar luaran penelitian, b) standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian.
5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM): a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, d) standar masukan PkM.</td></tr>
<tr><td>C. Macam Pekerjaan dalam Pengendalian Standar</td><td>1. Identifikasi langkah pengendalian sesuai kesimpulan hasil evaluasi standar dalam SPMI, dengan alternatif:

<table><tr><th>No</th><th>Kesimpulan Evaluasi Standar</th><th>Alternatif Langkah Pengendalian Berbasis Risiko</th></tr><tr><td>1</td><td>Mencapai standar dalam SPMI</td><td>Mempertahankan capaian, meningkatkan standar, serta mengantisipasi risiko penurunan mutu.</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Aspek</th><th>Deskripsi</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>Melampaui standar dalam SPMI</td><td>Mempertahankan capaian, mendorong inovasi, dan mengelola risiko kejenuhan atau ketidakkonsistenan.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Belum mencapai standar dalam SPMI</td><td>Melakukan koreksi, menyusun rencana aksi perbaikan, dan mitigasi risiko agar capaian standar tidak semakin tertinggal.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Menyimpang dari standar dalam SPMI</td><td>Melakukan tindakan koreksi segera, memulihkan pelaksanaan standar sesuai ketetapan, dan meminimalisasi risiko reputasi serta risiko ketidakpatuhan.</td></tr>
</table>
2. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai langkah pengendalian risiko dan mutu, dengan membahas temuan, saran, rekomendasi, dan prioritas risiko.
3. Pencatatan hasil RTM yang memuat rencana tindakan pengendalian dan mitigasi risiko.
4. Pelaksanaan tindak lanjut pengendalian oleh unit yang diaudit.
5. Pemantauan efektivitas pengendalian, termasuk pemantauan dampak risiko yang masih tersisa (residual risk).
6. Pelaporan hasil pengendalian standar berbasis risiko kepada pimpinan di semua unit kerja dan tingkatan Politeknik Akamigas Palembang.
</td></tr>
<tr><td>D. Pihak yang Harus Melakukan Pekerjaan</td><td>1. Unit-unit SPMI di semua level: BPMPT (politeknik), Gugus Penjaminan Mutu (prodi).
2. Pejabat struktural di semua tingkatan Politeknik Akamigas Palembang sesuai bidang kerja yang terkait standar.
3. Unit pendukung lain (perpustakaan, UPPM, pusat karir, UPT IT, keuangan, kemahasiswaan) yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengendalian standar.</td></tr>
<tr><td>E. Bagaimana Pekerjaan Harus Dilakukan</td><td>1. BPMPT mengidentifikasi langkah pengendalian berbasis risiko sesuai hasil evaluasi standar.
2. BPMPT mengirimkan surat permintaan RTM kepada pimpinan unit yang diaudit.
3. Pimpinan unit yang diaudit menyelenggarakan RTM bersama Unit SPMI pada arasnya, membahas tindak lanjut dan mitigasi risiko.
4. Pimpinan unit menyampaikan hasil RTM kepada BPMPT berupa laporan rencana pengendalian standar.
5. Unit yang diaudit melaksanakan tindakan pengendalian sesuai hasil RTM.
6. Unit SPMI memantau pelaksanaan pengendalian dan efektivitas mitigasi risiko.</td></tr>
</table>

Aspek	Deskripsi
	7. Unit SPMI menyusun laporan pengendalian standar berbasis risiko untuk pimpinan semua unit kerja dan politeknik.
F. Bilamana Pekerjaan Dilakukan	Pengendalian standar dalam SPMI dilakukan ketika: 1. Evaluasi standar telah dilaksanakan. 2. Dibutuhkan tindak lanjut atas hasil evaluasi standar. 3. Diperlukan perbaikan/peningkatan atas standar yang sudah dilaksanakan dan dievaluasi dalam siklus PPEPP. 4. Ditemukan risiko signifikan yang berpotensi mengganggu pencapaian standar.
G. Daftar Formulir	1. Formulir tindak lanjut hasil evaluasi standar dalam SPMI. 2. Formulir pengendalian standar dalam SPMI berbasis risiko. 3. Formulir monitoring residual risk.
H. Daftar Sarana	Sarana yang diperlukan untuk pengendalian standar dalam SPMI antara lain: Komputer/laptop, LCD projector, printer, ATK, Formulir tindak lanjut dan pengendalian standar, Data hasil evaluasi, hasil audit, dan RTM, Sistem informasi mutu dan manajemen risiko (dashboard risiko, e-SPMI).
I. Referensi	1. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024. 2. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Prosedur Peningkatan Standar

Aspek	Deskripsi
A. Tujuan Pedoman Peningkatan Standar dalam SPMI	Tujuan Pedoman Peningkatan Standar adalah sebagai pedoman pada langkah meningkatkan dan memperbaiki standar SPMI secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar dengan lancar, tertib, dan berkualitas. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peningkatan standar mempertimbangkan analisis risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya, baik risiko strategis, operasional, akademik, maupun reputasi, sehingga langkah peningkatan dapat lebih terarah, preventif, dan berkelanjutan.
B. Ruang Lingkup Pedoman Peningkatan	1. Luas lingkup Pedoman peningkatan standar ini mencakup tentang peningkatan standar dalam SPMI sebagai hasil pengendalian standar dalam SPMI yang disertai analisis potensi risiko yang memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Aspek	Deskripsi
Standar dalam SPMI	2. Standar dalam SPMI Politeknik Akamigas Palembang meliputi kelompok Standar Pendidikan, kelompok standar penelitian, kelompok standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan (disesuaikan dengan jumlah standar tambahan pada standar SPMI). 3. Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar luaran pendidikan, b) standar proses pendidikan, c) standar masukan pendidikan. 4. Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar luaran penelitian, b) standar proses penelitian, c) standar masukan penelitian. 5. Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar luaran PkM, b) standar proses PkM, c) standar masukan PkM.
C. Macam pekerjaan yang harus dilakukan	1. Penelaahan laporan hasil pengendalian standar dengan menambahkan identifikasi risiko yang berpotensi menghambat atau mendukung peningkatan standar. 2. Rapat koordinasi kegiatan peningkatan standar tertentu dalam SPMI yang sekaligus membahas mitigasi risiko yang mungkin timbul dari perubahan atau peningkatan standar. 3. Penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan, serta kemungkinan risiko hukum atau kepatuhan jika standar tidak disesuaikan. 4. Revisi isi standar dalam SPMI dengan memperhatikan rekomendasi pengendalian risiko agar peningkatan standar tetap realistis, terukur, dan sesuai kapasitas institusi.
D. Pihak yang harus melakukan pekerjaan	1. Unit SPMI pada aras politeknik (BPMPT), program studi (Unit Penjaminan Mutu), dan Program Studi (Gugus Penjaminan Mutu) yang merupakan koordinator peningkatan standar dalam SPMI sekaligus penanggung jawab identifikasi dan mitigasi risiko dalam setiap peningkatan standar. 2. Pejabat struktural pada semua aras pimpinan di Politeknik Akamigas Palembang yang harus menyediakan sumber daya pendukung pelaksanaan standar dalam SPMI, serta memastikan pengalokasian sumber daya memperhatikan potensi risiko kegagalan pencapaian standar.
E. Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan	1. Unit SPMI pada aras politeknik/program studi/program studi mempelajari laporan hasil pengendalian standar untuk mengetahui peningkatan standar tertentu yang perlu dilakukan, serta menilai tingkat risiko dari setiap alternatif peningkatan. 2. Unit SPMI pada aras politeknik/program studi/program studi mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan

Aspek	Deskripsi
	politeknik/program studi/program studi untuk membahas peningkatan standar tertentu dalam SPMI, termasuk strategi mitigasi risiko yang diidentifikasi. 3. Unit SPMI pada aras politeknik/program studi/program studi menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar dalam SPMI yang akan ditingkatkan, serta mengantisipasi risiko hukum, administratif, maupun teknis. 4. Unit SPMI pada aras politeknik/program studi/program studi melakukan/mengoordinasi revisi isi standar dalam SPMI, dengan menggunakan Pedoman penetapan standar yang disertai pertimbangan analisis risiko agar standar baru dapat diimplementasikan dengan efektif.
F. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP	Peningkatan Standar dalam SPMI dilakukan bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut, terutama jika ada risiko signifikan yang mengancam pencapaian standar saat ini atau peluang perbaikan yang dapat meningkatkan daya saing institusi.
G. Daftar formulir	1. Formulir komponen standar yang ditingkatkan (dilengkapi dengan kolom identifikasi risiko dan strategi mitigasi). 2. Formulir monitoring peningkatan standar (dilengkapi dengan indikator risiko untuk memantau potensi hambatan dalam implementasi).
H. Daftar sarana	Sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Pedoman Peningkatan Standar dalam SPMI antara lain: Komputer/laptop, LCD projector, Printer, Lertas, ATK, Sistem pendukung manajemen risiko (misalnya aplikasi atau instrumen analisis risiko) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
I. Referensi	1. Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024. 2. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

E. **Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman PPEPP**

Penerapan siklus PPEPP berbasis risiko agar berjalan efektif, diperlukan pejabat/petugas yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan komitmen

terhadap budaya mutu. Kualifikasi tersebut mencakup aspek akademik, manajerial, teknis, serta pemahaman risiko.

a) Pimpinan Politeknik (Direktur dan Wakil Direktur)

- Memiliki pemahaman komprehensif tentang visi, misi, dan strategi politeknik.
- Berkomitmen penuh terhadap pengembangan budaya mutu dan manajemen risiko.
- Mampu mengambil keputusan strategis berbasis data, standar, dan profil risiko.
- Berwenang menetapkan kebijakan mutu, standar, serta arah pengendalian dan peningkatan mutu.

b) Lembaga Penjaminan Mutu (BPMPT)

- Memiliki kompetensi dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi sistem SPMI.
- Menguasai prinsip PPEPP berbasis risiko dan penerapannya pada standar akademik maupun non-akademik.
- Berpengalaman dalam melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko.
- Mampu menyusun pedoman, manual, standar, dan formulir mutu, serta mengelola *risk register*.

c) Program studi

- Mampu mengintegrasikan standar mutu ke dalam kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Memahami profil risiko pada level program studi/program studi, termasuk risiko akademik, operasional, dan reputasi.
- Menyediakan laporan mutu dan risiko secara berkala untuk bahan evaluasi BPMPT dan pimpinan politeknik.

d) Auditor Mutu Internal

- Memiliki sertifikat pelatihan auditor mutu internal dari lembaga resmi.
- Menguasai teknik audit berbasis risiko, termasuk identifikasi, analisis, dan evaluasi mitigasi risiko.

- Memiliki integritas, independensi, dan objektivitas dalam melaksanakan audit.
- Berpengalaman dalam melakukan evaluasi kepatuhan standar dan efektivitas mitigasi risiko.

e) Pejabat Struktural (Biro, Lembaga, UPT, dan Unit Layanan)

- Memahami standar operasional prosedur (SOP) dan dokumen SPMI yang berlaku.
- Mampu melaksanakan standar sesuai bidang kerja dengan memperhatikan potensi risiko.
- Bertanggung jawab atas pelaporan mutu dan pencatatan risiko di unit masing-masing.

f) Sivitas Akademika (Dosen, Tendik, dan Mahasiswa)

- Dosen: memahami standar akademik dan ikut berperan aktif dalam menjaga mutu pembelajaran serta mengelola risiko akademik.
- Tenaga Kependidikan: memahami SOP operasional dan berkontribusi dalam pelaksanaan serta mitigasi risiko di bidang administrasi, keuangan, dan layanan akademik.
- Mahasiswa: dilibatkan dalam pengisian survei kepuasan, pelaporan keluhan, serta menjadi bagian dari deteksi dini risiko layanan.

F. **Referensi**

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.